



**P U T U S A N**

**NOMOR 6/PID.SUS-ANAK/2017/PT SBY**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR di Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana “Anak” dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara “Anak”:

Nama Lengkap : **MAULINDA FAJARIYAH;**  
Tempat Lahir : Pamekasan;  
Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun / 07 Juli 1998;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : I n d o n e s i a;  
Tempat Tinggal : Dusun Sawah, Desa Bicolorong, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan;  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Pendidikan : SMA;

Dalam pemeriksaan tingkat banding Anak didampingi/diwakili Penasihat Hukum JAMALUDDIN, SH. MH, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pahlawan No. 05 Pandian Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 Mei 2016;

**Anak tidak ditahan;**

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

**Telah membaca:**

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 8 Februari 2017 Nomor 6/PID.SUS- ANAK/2017/ PT SBY., tentang Penunjukan Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Anak tersebut diatas, sebagai Hakim Tunggal;
- Berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 7/PID.Sus-An./2016/PN Pmk., tanggal 4 Januari 2017, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding;



Menimbang, bahwa Anak tersebut diatas diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan atas dasar surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan tertanggal 31 Agustus 2016 NO. REG. PERK : PDM-46/PAMEK/I/08/2016, yang mendakwa Anak tersebut dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia Anak **MAULINDA FAJARIYAH** pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2016 bertempat di depan langgarnya Bukk SAHAMA dusun Sawah Desa. Bicorong Kec. Pakong Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban KARIAH yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa mendatangi Sdri. ELLA di rumahnya dengan maksudnya meluruskan pembicaraan tentang saksi korban KARIAH yang pernah dibicarakan ELLA bahwa saksi korban KARIAH pernah berduaan di dalam kamar dengan seorang laki-laki yang bernama WATIB lalu saksi korban KARIAH mendengar pembicaraannya terdakwa dengan ELLA yang pada waktu itu saksi korban KARIAH ada di langgar, selanjutnya saksi korban KARIAH menyuruh ELLA melawan pembicaraannya terdakwa, dan selanjutnya terjadilah cekcok mulut kemudian saksi korban KARIAH mendatangi terdakwa yang pada waktu itu sedang susuk di langgar lalu saksi korban KARIAH langsung mencakar mukanya terdakwa sampai terdakwa jatuh, kemudian antara terdakwa dan saksi korban saling jambak menjambak dan saling mencakar, terdakwa mencakar kearah kepala dan langsung menjambak rambut saksi korban KARIAH sampai terjatuh dari atas langgar, sehingga terjadi pergumulan antara terdakwa dan saksi korban KARIAH, pada waktu bergumul tangan kiri terdakwa mencengkram lengan tangan



kanan saksi korban KARIAH, sehingga saksi korban KARIAH menderita sakit atau luka sebagaimana surat keterangan Visum Et Repertum Sementara Nomor 445/02/III/432.403/2016 tanggal 28 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh dokter MAHAR RANI sebagai dokter pada RSUD dr. H. SLAMET MARTODIRDJO Kab. Pamekasan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kesadaran : Sadar;
- Kepala dan leher : Tidak didapatkan kelainan;
- Dada dan punggung : Tidak didapatkan kelainan;
- Perut dan pinggang : Tidak didapatkan kelainan;
- Anggota gerak atas dan bawah : Luka cakar pada lengan tangan kanan diameter dua centimeter kali satu centimeter;

Kesimpulan:

Diagnose : (Sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian)

- Luka cakar;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan NO. REG. PERK : PDM-46/PAMEK/I/08/XII/2016, tanggal 13 Desember 2016, menuntut supaya Hakim/Majelis hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak **MAULINDA FAJARIYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak **MAULINDA FAJARIYAH** dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga PKBI yang beralamat di Jl. Pintu Gerbang IV No. 15 Kab. Pamekasan.



3. Menetapkan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pamekasan telah menjatuhkan putusan terhadap Anak tersebut diatas dalam putusan Nomor 7/PID.Sus-An./2016/PN Pmk., tanggal 4 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak MAULINDA FAJARIYAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Mengembalikan Anak MAULINDA FAJARIYAH Kepada Orang Tua;
3. Membebaskan Anak MAULINDA FAJARIYAH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-

**Membaca berturut – turut :**

1. Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta Pid/2016/PN Pmk., perkara Nomor 7/PID.Sus-An./2016/PN Pmk, menerangkan bahwa, pada hari: Senin, tanggal 9 Januari 2017, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 7/PID.Sus-An./2016/PN Pmk., tanggal 4 Januari 2017;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 7/Akta Pid/2016/PN Pmk., perkara Nomor 7/PID.Sus-An./2016/PN Pmk, menerangkan bahwa, pada hari : Selasa, tanggal 110 Januari 2017 permintaan banding tersebut diatas telah diberitahukan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pamekasan kepada Anak;
4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 7/PID.Sus-An./2016/PN Pmk , menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 18 Januari 2017 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Anak Maulinda Fajariyah tersebut diatas bahwa, berkas perkara pidana Anak tersebut diatas telah selesai diminutasi (geminuteerd) dan kepada



Penuntut Umum serta Anak Maulinda Fajariyah, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur diberi kesempatan mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 7/PID.Sus-An./2016/PN Pmk., tanggal 4 Januari 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa hakim tingkat banding, setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 7/PID.Sus-An./2016/PN Pmk., tanggal 4 Januari 2017, berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan didalam putusannya yang menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri didalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 7/PID.Sus-An./2016/PN Pmk., tanggal 4 Januari 2017, yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Anak dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang R.I. Nomor: 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Jo. Undang-Undang R.I. Nomor: 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 6 Putusan No 6 / Pid.SUS.ANAK / 2017 / PT SBY



**MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 7/PID.Sus-An./2016/PN Pmk., tanggal 4 Januari 2017 , yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Anak tersebut diatas membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, khusus untuk tingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : **Kamis, tanggal 23 Februari 2017** oleh **Sonhaji, S.H**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak ini sebagai Hakim Tunggal berdasar Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 8 Februari 2017 Nomor 6/PID.SUS- ANAK/2017/PT SBY., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh: **SUPARMAN, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Anak , orang tua Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**Suparman, S.H.M.H.**

**Sonhaji, S.H.**